



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa untuk memberikan penghargaan atas kinerja Badan Permusyawaratan Desa, perlu memberikan tunjangan kedudukan yang layak;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian tunjangan kedudukan Badan Anggota Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu diubah kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);

8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 58 ayat (8) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 49) diubah, sehingga Pasal 58 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Tunjangan Kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) diberikan kepada Anggota BPD berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Pemberian Tunjangan Kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggota BPD yang dilantik pada tanggal 1 (satu), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan Tunjangan Kedudukan pada bulan tersebut;
 - b. anggota BPD yang dilantik setelah tanggal 1 (satu), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan Tunjangan Kedudukan pada bulan berikutnya;
 - c. dalam hal tanggal 1 (satu) dan hari berikutnya merupakan hari libur, dan pelantikan dilaksanakan setelah hari tersebut maka penghasilan tetap dan tunjangan jabatan dibayarkan pada bulan itu juga; dan

- d. anggota BPD yang habis masa jabatannya sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan Tunjangan Kedudukan pada bulan tersebut.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan karena habis masa jabatan dapat diberikan penghargaan berupa uang sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
 - (4) Anggota BPD yang berhenti karena permintaan sendiri atau diberhentikan karena berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD atau melanggar larangan Anggota BPD atau diberhentikan tidak dengan hormat tidak dapat diberikan penghargaan.
 - (5) Anggota BPD yang diberhentikan sementara, diberikan tunjangan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari nilai tunjangan yang seharusnya.
 - (6) Anggota BPD yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya, dapat diberikan uang santunan sebesar paling banyak 3 (tiga) bulan dari tunjangan yang diterimakan kepada ahli warisnya pada APBDesa Perubahan atau APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.
 - (7) Tunjangan Kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.
 - (8) Besaran Tunjangan Kedudukan Anggota BPD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua dan Sekretaris BPD Rp325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Anggota BPD Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
 - (9) Tunjangan Kinerja Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
 - (10) Besaran Tunjangan Kinerja Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan berdasarkan perhitungan penambahan beban kerja.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan beban kerja anggota BPD diatur dengan Peraturan Desa.
 - (12) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) disepakati bersama antara Anggota BPD dengan Pemerintah Desa pada saat Pembahasan Rancangan APBDesa untuk dievaluasi oleh Camat atas nama Bupati.
 - (13) Rincian Besaran Tunjangan Kedudukan Anggota BPD dan Rincian Besaran Tunjangan Kinerja Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahunnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan terhitung sejak bulan Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-10-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-10-2024

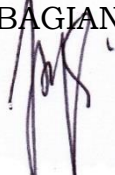
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19740223 199803 1 006